BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 06 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNYANG KUTE REDELONG KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Kebijakan Akuntansi pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5033);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah;
16. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Berbasis Akrual.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNYANG KUTE KABUPATEN BENER MERIAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRK menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati bener meriah;
5. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian Laporan serta penginterpretasian atas hasilnya;
6. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan cian praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyrusunan dan penyajian laporan keuangan;
7. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan;
8. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan;
9. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna;
10. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan;
11. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan lapor pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

12. Persediaan.....

12. Persediaan adalah merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
13. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
14. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
15. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
16. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelengaraan kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat, dalam suatu jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola, atau oleh pihak ketiga;
17. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
18. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan antara aset dan kewajiban pemerintah daerah;
19. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya;
20. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan;
21. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
22. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya;

23. Laporan.....

23. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan;
24. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LO, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai;
25. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong
26. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD;
27. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disebut PSAK adalah pedoman prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan;

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah memuat:

a. Kebijakan Pelaporan Keuangan;
b. Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
c. Kebijakan Akuntansi Beban/Biaya;
d. Kebijakan Akuntansi Aset;
e. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
f. Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana;
g. Kebijakan Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan, dan Peristiwa Luar Biasa;
h. Kebijakan Laporan Keuangan Konsolidasian.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pasal 2, digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Pasal 6

Terhadap ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi BLUD, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 7.....

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 05 Januari 2021 M
21 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 05 Januari 2021 M
21 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021 NOMOR 06

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 06 Tahun 2021
TANGGAL : 05 Januari 2021 M
21 Jumadil Awal 1441 H

KEBIJAKAN PELAPORAN KEUANGAN BLUD

Pendahuluan

1. Tujuan Kebijakan Pelaporan Keuangan ialah mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan BLUD RSUD Munyang Kute Redelong sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang menyatakan bahwa *Kebijakan Akuntansi* adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar konvensi, aturan dan praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
2. Pelaporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi operasional, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna daiam membuat dan mengevaiuasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
3. Periode akuntansi ialah satu tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
4. Periode berjalan ialah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

Kebijakan Umum

Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan BLUD

Peranan Pelaporan Keuangan BLUD

1. Laporan keuangan BLUD disusun untuk tujuan menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu
2. BLUD mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :
   (a) Akuntabilitas;
   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada BLUD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
   (b) Manajemen;
   Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu BLUD dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana BLUD untuk kepentingan masyarakat.
   (c) Transparansi;
   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban BLUD dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Pelaporan Keuangan BLUD

1. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
2. Tujuan umum laporan keuangan adalah menSrajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi operasional, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
3. Tujuan spesifik laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
   a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
   b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoieh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
   c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan BLUD serta hasil-hasil yang telah dicapai;
   d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana BLUD mendanai seiuruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
   e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi BLUD berkaitan dengan sumber - sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. termasuk yang berasal dari hibah dan pinjaman;
   f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan BLUD, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

JENIS JENIS LAPORAN KEUANGAN BLUD

Laporan keuangan pokok BLUD RSUD Munyang Kute Redelong terdiri dari :

a. Laporan Operasional
   Laporan Operasional merupakan laporan yang yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selarna satu periode
b. Neraca
   Neraca BLUD merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan BLUD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
c. Laporan Arus Kas
   Laporan Arus Kas BLUD merupakan laporan yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
d. Catatan atas Laporan Keuangan
   Catatan atas Laporan Keuangan BLUD menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Arus Kas.

Selain laporan keuangan pokok tersebut, BLUD dapat menyajikan laporan pendukung yang terdiri dari : Laporan Kinerja Keuangan BLUD, Surat Penyataan Tanggung Jawab (SPTJ) dan SPM Pengesahan BLUD dan Laporan Konsolidasian.

Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.

ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Bupati Bener Meriah melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bener Meriah (BPKK) yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBK;
b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
c. Pimpinan Entitas adalah Pejabat Daerah yang diangkat, ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat;
d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil ralqrat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang juga merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.
Pimpinan BLUD/SKPD sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD/SKPD/PPK-BLUD/PPK-SKPD untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara priodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan keuangan.

Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

ASUMSI DASAR PELAPORAN KEUANGAN BLUD

1. Asumsi Kemandirian Entitas
   Setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi BLUD dalam pelaporan keuangan.
2. Asumsi Kesinambungan Entitas
   Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, BLUD diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang *(monetary measurement)*
   Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

KARAKTERISTIK KUALITATIF INFORMASI DALAM LAPORAN KEUANGAN BLUD

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan BLUD dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

(a) Dapat Dipahami
   Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mudah dipahami oleh pengguna dengan asumsi bahwa pengguna memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekcnomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut.

(b) Relevan
Laporan Keuangan memiliki karakteristik relevan bila informasi yang disajikan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan para pengguna

(c) Materialitas
Informasi dipandang material jika kelalaian atau kesalahan dalam menyajikan informasi tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna. Materialitas tergantung pada besarnya tingkat kesalahan dalam menyajikan informasi, baik secara kuantitatif dan atau kualitatif.

(d) Keandalan
Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, serta penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan secara wajar. Laporan keuangan dikatakan bias jika laporan tersebut dengan sengaja ditujukan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan oleh pengguna dengan tujuan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan oleh manajemen melalui pemilihan penyajian informasi.

e. Substansi Mengungguli Bentuk
Transaksi, peristiwa, dan kejadian lainnya dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonominya, bukan hanya berdasarkan pada aspek hukum/formalnya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.

f. Pertimbangan Sehat
Pertimbangan sehat diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat adalah sikap kehati-hatian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Sebaliknya, tidak diperkenankan pembentukan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

g. Kelengkapan;
Informasi dalam laporan keuangan harus lengkap, tetapi tetap mempertimbangkan biaya dan manfaatnya. Kesengajaan tidak mengungkapkan informasi secara lengkap, mengakibatkan laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan dan kurang relevan.

h. Dapat dibandingkan;
Informasi yang disajikan harus memungkinkan pengguna dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengetahui trend posisi dan kinerja keuangan. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten pada setiap periode. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi dan dampak perubahan tersebut.

i. Tepat Waktu
Laporan keuangan harus disusun secara tepat waktu tanpa mengurangi keandalan dan relevansinya sehingga berguna dalam pengambilan keputusan.

j. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat.
Proses penyediaan informasi harus mempertimbangkan biaya untuk menghasilkan informasi tersebut dan manfaatnya, sehingga evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang penting.

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BLUD

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporal keuangan BLUD dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD:

a. Basis Akuntansi;
b. Prinsip nilai historis;
c. Prinsip realisasi;
d. Prinsip substansi mengungguli bentuk format;
e. Prinsip periodisitas;
f. Prinsip Konsistensi;
g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
h. Prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan BLUD adalah basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Operasional maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis akrual untuk laporan Operasional berarti bahwa pendapatan dan biaya diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan BLUD tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan BLUD tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Nilai Historis *(Historical Cost)*

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan *(consideration)* untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan BLUD.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Realisasi (*Realisazion)*

Bagi BLUD, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran BLUD selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi BLUD tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersiai.

Substansi Mengungguli Bentuk Formal *(substance Over Form)*

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Perioditas *(Periodicity)*

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
Periode utama yang digunakan adalah tahunan yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut

- alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun
- fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Konsistensi *(Consistency)*

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntalsi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengungkapan Lengkap *(Full Disclosure)*

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka *(on the face)* Laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian Wajar *(Fast Presentation)*

Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN BLUD

1. Bupati Bener Meriah sebagai entitas pelaporan bertanggung jawab atas penlrusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD, dimana laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang di terbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

2. Dalam pelaksanaannya Bupati Bener Meriah sebagai entitas pelaporan melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/PPKD untuk melakukan konsolidasi laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah
3. Laporan Keuangan BLUD adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.

MATA UANG PELAPORAN

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

BAHASA LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga dibuat selain dalam bahasa Indonesia, maka laporan keuangan memuat informasi yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PER KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan SAK, format Komponen Laporan Keuangan yang disajikan pada bagian akhir Kebijakan Akuntansi hanya merupakan ilustrasi, yang aatam implementasinya dapat dilakukan perubahan-perubahan disesuaikan situasi entitas pelaporan.

Laporan Operasional

Komponen utama Laporan Operasional terdiri dari:

(a) Pendapatan;
(b) Biaya (operasional dan Non Operasional);
(c) Keuntunganl kerugian;
(d) Pos-pos Luar Biasa;
(e) Surplus/Defisit.

Pendapatan terdiri atas enam (6) kelompok pendapatan, yaitu:

(a) Pendapatan Jasa Layanan;
(b) Pendapatan Hibah;
(c) Pendapatan Hasil Kerjasama;
(d) Pendapatan APBN;
(e) Pendapatan APBD; dan
(f) Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah.

Biaya terdiri atas dua (2) kelompok biaya:

1. Biaya Operasional terdiri atas dua (2) sub kelompok biaya yaitu
   A. Biaya Pelayanan :
      1) Biaya Pegawai;
      2) Biaya Bahan;
      3) Biaya Jasa Pelayanan;
      4) Biaya Pemeliharaan;
      5) Biaya Barang dan jasa
      6) Biaya Depresiasi;
      7) Biaya Pelayanan Lainnya;

B. Biaya Umum dan Administrasi
   1) Biaya Pegawai;
   2) Biaya administrasi kantor;
   3) Biaya Pemeliharaan;
   4) Biaya Barang dan Jasa;
   5) Biaya Promosi;
   6) Biaya Depresiasi;
   7) Biaya Umum dan Administrasi Lainnya

2. Biaya Non Operasional yaitu
   A. Biaya bunga
   B. Biaya Administrasi Bank
   C. Biaya non operasional lainnya

Keuntungan/kerugian terdiri atas :
a. Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar
b. Biaya kerugian penjualan aset tetap
c. Biaya kerugian penurunan nilai kurs

Pos-pos Luar Biasa terdiri atas;
a. Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa
b. Biaya dari Kejadian Luar Biasa

Surplus/Defisit.

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan biaya selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan biaya selama satu periode pelaporan.
Uraian terperinci untuk tiap-tiap pos dijelaskan tersendiri dalam Kebijakan Akuntansi Pendapatan, Biaya, Surplus / Defisit.

Identifikasi Laporan
Identifrkasi Laporan Operasional dinyatakan sebagai berikut:
(a) Nama Entitas Akuntansi iaiah "RSUD MUNYANG KUTE REDELONG"
(b) Entitas Akuntansi yang dimaksud mencakup BLUD RSUD Munyang Kute Redelong Kab. Bener Meriah secara Keseluruhan
(c) Judul Laporan ialah " LAPORAN OPERASIONAL
(d) Periode Pelaporan yang dicakup ialah satu tahun anggaran atau ditulis "TAHUN 20XI DAN 20X0".
(e) Mata uang pelaporan yang digunakan adalah RUPIAH dan disajikan dalam rupiah penuh.

Format Laporan Operasional secara lengkap terlampir pada Lampiran IA, dapat dilihat pada bagian akhir Kebijakan Akuntansi.

Neraca

Neraca disajikan dengan Komponen utama sebagai berikut:
a. Kas dan Setara Kas
b. Investasi Jangka Pendek
c. Piutang dari kegiatan BLU
d. Persediaan
e. Investasi Jangka Panjang
f. Aset Tetap
g. Aset Lainnya
h. Kewajiban Jangka Pendek
i. Kewajiban Jangka Panjang
j. Ekuitas

Aset disajikan dalam empat kelompok dengan susunan sebagai berikut:

a. Aset Lancar;
b. Investasi Jangka Paniang;
c. Aset Tetap;
d. Aset Lainnya.

Kewajiban disajikan dalam dua kelompok, yaitu:

a. Kewajiban Jangka Pendek; dan
b. Kewajiban Jangka Panjang.

Ekuitas Dana disajikan dalam tiga kelompok, yaitu:

(a) Ekuitas Tidak Terikat, antara lain terdiri dari:
  (1) Ekuitas Awal;
  (2) Surplus & Defisit Tahun Lalu;
  (3) Surplus & Defisit Tahun Berjalan; dan
  (4) Ekuitas Donasi.

(b) Ekuitas Terikat Temporer, antara lain terdiri dari:
  (1) Sumbangan untuk aktivitas operasi tertentu;
  (2) Investasi untuk jangka waktu tertentu;
  (3) Dana yang penggunaanya ditentukan selama periode tertentu dimasa depan; dan
  (4) Dana untuk memperoleh aset tetap.

(c) Ekuitas Terikat Permanen, antara lain terdiri dari:
  (1) Tanah atau gedung/bangunan yang disumbangkan untuk tujuan tertentu dan tidak untuk dijual;
  (2) Aset yang digunakan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen.
  (3) Donasi pemerintah atau pihak lain yang mengikat secara permanen

Uraian terperinci untuk tiap-tiap pos dijelaskan tersendiri dalam Kebijakan Akuntansi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

Identifikasi Laporan

Identifikasi Neraca dinyatakan sebagai berikut:

(a) Nama Entitas Pelaporan ialah "RSUD Munyang Kute Redelong"
(b) Entitas pelaporan yang dimaksud mencakup RSUD Munyang Kute Redelong secara Keseluruhan.
(c) Judul laporan ialah "NERACA."
(d) Periode Pelaporan yang dicakup ialah akhir tahun anggaran atau ditulis "TAHUN 20XI DAN 2OXO".
(e) Mata uang pelaporan yang digunakan ialah RUPIAH dan disajikan dalam rupiah penuh.

Format Neraca selengkapnya terlampir pada Lampiran B1 dapat dilihat pada bagian akhir Kebijakan Akuntansi.

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu dengan menggunakan metode langsung yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan Pendanaan/pembiayaan.

Penyajian Laporan Arus Kas dibagi ke dalam tiga aktivitas dengan struktur sebagai berikut:

(a) Arus Kas dari Aktivitas Operasi;

(b) Arus Kas dari Aktivitas Investasi;
(c) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan.

Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan inelikator yang menunjukkan kemampuan operasi BLUD dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
Arus kas masuk dari aktivitas operasi terutama diperoleh antara lain dari:

(a) Pendapatan Jasa Layanan;
(b) Pendapatan Hasil
(c) Kerjasama Lain-Lain
(d) Pendapatan BLUD yang Sah;
(e) Penerimaan Piutang/Tagihan; dan
(f) Penerimaan TPTGR/Denda/Lainnya.

Arus kas keluar dari aktivitas operasi terutama untuk pengeluaran operasional BLUD antara lain:
(a) Biaya Pelayanan;
(b) Biaya Umum dan Administrasi;
(c) Biaya Lainnya

Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonom atau aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas; dan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pendapatan di masa yang akan datang.
Arus kas masuk dari aktivitas investasi antara lain terdiri atas:
(a) Pendapatan Penjualan atas Tan
(b) Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin
(c) Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan
(d) Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
(e) Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap
(f) Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya.

Arus kas keluar dari aktivitas investasi aset non keuangan yang paling utama antara lain terdiri atas:
(a) Biaya Tanah
(b) Biaya Peralatan dan Mesin
(c) Biaya Gedung dan Bangunan
(d) Biaya Jalan, Irigasi dan Jaringan
(e) Biaya Aset Tetap Lainnya.
(f) Biaya Aset Lainnya.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan
Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang mengakibatkan perubahan daiam jumlah serta komposisi ekuitas dan pinjaman BLUD
Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan/pembiayaan antara lain
(a) Pendapatan APBD/APBK
(b) Pendapatan APBN.
(c) Penerimaan Pinjaman
(d) Penerimaan Hibah
(e) Penambahan Ekuitas

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan/pendanaan antara lain:

(a) Pembentukan Dana Cadangan
(b) Penyertaan Modal BLUD
(c) Pembayaran Pinjaman
(d) Pemberian Pinjaman

Identifikasi Laporan

Identifikasi Laporan Arus Kas dinyatakan sebagai berikut:

(a) Nama Entitas Pelaporan ialah "RSUD Munyang Kute Redelong"
(b) Entitas peiaporan yang ciimaksud mencakup RSUD Munyang Kute Redelong secara Keseluruhan.
(c) Judul Laporan ialah "Laporan Arus Kas"
(d) Periode Peiaporan yang dicakup iaiah satu tahun anggaran atau ditulis "TAHUN 20X1 dan 20XO"
(e) Mata uang pelaporan yang digunakan ialah RUPIAH dan disajikan dalam rupiah penuh.

Format contoh laporan Arus Kas Terlampir pada Lampiran IC. Selengkapnya dapat dilihat pada bagian akhir kebijakan akuntansi.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Operasional, Neraca
dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan serta peirguingkapan-pengiingkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban dan komitmen-komitmen lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

(a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
(b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
(c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kej adian-kejadian yang penting lainnya;
(d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (SAK) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
(e) Mengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan biaya dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
(f) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan.

Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan dengan struktur sebagai berikut :

(a) Pendahuluan
- Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
- Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi

(b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro

(c) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target

(d) Informasi tentang dasar pen5rusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

(e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan yang terdapat dalam
- Laporan Operasional
- Neraca
- Laporan Arus Kas

(f) Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan biaya dan rekonsiliasinya untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

(g) Informasi tambahan lainnya, yang diperiukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

LAMPIRAN IA : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 06 Tahun 2021
TANGGAL : 05 Januari 2021 M
21 Jumadil Awal 1442 H

FORMAT LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNYANG KUTE REDELONG
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN.....

KOMPONEN	Prognosa TA 20XX (Rp)	Proyeksi TA 20XX-1 (Rp)
1	2	3
A. Pendapatan		
1. Jasa layanan		
2. Hibah		
3. Hasil kerjasama		
4. Pendapatan dari APBD		
5. Pendapatan dari APBN		
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang Sah		
Jumlah Pendapatan (1+2+3+4+5+6)		
B. Biaya Operasional		
1. Biaya pelayanan		
2. Biaya umum dan administrasi		
Jumlah biaya operasional (1+2)		
Surplus (Defisit setelah biaya operasional (A-B)		
C. Pendapatan Non Operasional		
D. Biaya Non Operasional		
Surplus (Defisit sebelum pos keuntungan /kerugian		
Surplus (Defisit] sebelum pos-pos luar biasa		
1. Pendapatan dari kejadian luar biasa		
2. Biaya dari kejadian luar biasa		
Surplus (Defisit bersih tahun 20XX)		

.....,.....2021
Direktur RSUD Munyang Kute Redelong / Pejabat Keuangan BLUD[1]
Selaku
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)
NIP. .....

Pejabat Keuangan BLUD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila Direktur berasal dari Non PNS.

BUPATI BENER MERIAH

SARKAWI

LAMPIRAN IB : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
Nomor 06 Tahun 2021
Tanggal 05 Januari 2021 M
21 Jumadil Awal 1442 H

FORMAT NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNYANG KUTE
NERACA
Per.....2xxx

Uraian	Per 31 Desember 20XX	Per 31 Desember 20XX-1
1	2	3
I. ASET		
A. Aset Lancar		
1. Kas dan Setara Kas		
2. Investasi Jangka Pendek		
3. Piutang Usaha		
4. Piutang Lain-lain		
5. Persediaan		
6. Uang Muka		
7. Pendapatan yang masih harus diterima		
Jumlah Aset Lancar.		
B. Investasi Jangka Panjang		
C. Aset tetap		
1. Tanah		
2. Gedung dan Bangunan		
3. Peralatan dan mesin		
4. Kendaraan		
5. Perlengkapan dan peralatan kantor		
6. Jalan, Irigasi, dan jaringan		
7. Kontruksi dalam pengerjaan		
8. Dst		
Jumlah Aset tetap		
Akumulasi Penyusutan		
Nilai Buku Aset Tetap		
D. Aset lain-lain		
Jumlah Aset (A+B+C+D)		
II. KEWAJIBAN		
A. Kewajiban Jangka Pendek		
1. Utang Usaha		
2. Utang Pajak		
3. Biaya yang masih harus dibayar		
4. Utang Jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun		
5. Pendapatan yang diterima di muka		
6. Dst		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
B. Kewajiban Jangka Panjang		
1. Pinjaman BLUD Kepada.....		
2.		
3. Dst		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
Jumlah Kewajiban		

III. EKUITAS		
A. Ekuitas tidak terikat		
1. Ekuitas Awal		
2. Surplus (Defisit) s.d periode tahun lalu		
3. Surplus (defisit) tahun berjalan		
4. Donasi		
B. Terikat permanen		
C. Terikat Temporer		
Jumlah Ekuitas		
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (II+III)		

.....,.....2021

Direktur RSUD Munyang Kute Redelong / Pejabat Keuangan BLUD[1]
Selaku
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)
NIP. .....

[1]Pejabat Keuangan BLUD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila Direktur berasal dari Non PNS.

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

LAMPIRAN IB : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 06 Tahun 2021
TANGGAL : 05 Januari 2021 M
21 Jumadil Awal 1442 H

FORMAT LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNYANG KUTE
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL.....

Uraian	20XX	20XX-1
1	2	3
A. Arus kas dari Aktivitas Operasional		
Arus Kas Masuk		
1. Jasa Layanan		
2. Hasil Kerjasama		
3. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah		
4. Penerimaan Piutang / Tagihan		
Arus Kas Keluar		
1. Biaya Layanan		
2. Biaya umum dan Administrasi		
3. Biaya lain-lain		
Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional		
B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
1. Penerimaan dari penjualan Investasi		
2. Hasil Penjualan Aset tetap		
3. Hasil Penjualan Asetblain-lain		
4. Hasil Investasi		
5. Dst		
Arus Kas Keluar		
1. Pengeluaran untuk investasi		
2. Perolehan Aset tetap		
3. Pembelian Investasi		
4. Dst		
Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		
C. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Kas Masuk		
1. Tambahan Ekuitas		
2. Penerimaan Hibah		
3. Penerimaan APBD		
4. Perolehan Pinjaman		
5. Dst		
Arus Kas Keluar		
1. Pembayaran pinjaman kepada.....		
2. Dst		

Total Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan		
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih (A+B+C)		
Kas dan setara kas Awal		
Kas dan setara Kas Akhir		

....., ...2021

Direktur RSUD Munyang Kute Redelong / Pejabat Keuangan BLUD[1]
Selaku
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)
NIP. .....

1. Pejabat Keuangan BLUD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila Direktur berasal dari Non PNS.

BUPATI BENER MERIAH

SARIAWI

LAMPIRAN ID : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
Nomor 06 Tahun 2021
Tanggal : 05 Januari 2021 M
21 Jumadil Awal 1442 H

FORMAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

a. Umum

.....
.....
.....
.....

b. Kebijakan Akuntansi

.....
.....
.....
.....

c. Penjelasan pos-pos laporan keuangan

.....
.....
.....
.....

d. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

.....
.....
.....
.....

BUPATI BENER MERIAH

SARTAWI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
Nomor 06 Tahun 2021
Tanggal : 05 Januari 2021 M
21 Jumadil Awal 1442 H

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan ialah mengatur tentang :
1. perlakuan akuntansi pendapatan.
2. Perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi dan klasifikasi;
3. Pengakuan dan penilaian; serta penyajian dan pengungkapan pendapatan.

Definisi dan Klasifikasi

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLUD selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih.
Entitas pelaporan menyajikan kiasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Operasional, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pendapatan diklasifikasikan ke dalam:
(a) Pendapatan dari Jasa Layanan
Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diberikan kepada masyarakat. Pendapatan dari Jasa Layanan terdiri dari pendapatan pelayanan umum dan Pendapatan pelayanan asuransi.
(b) Pendapatan Hibah
Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa. Hibah diklasifikasikan menjadi Hibah Terikat dan Hibah Tidak Terikat. Hibah Terikat adalah hibah yang peruntukannya ditentukan oleh pemberi hibah. Hibah tidak terikat adalah hibah yang perurntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah.
(c) Pendapatan Hasil kerjasama
Merupakan pendapatan berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
(d) Pendapatan APBK
Merupakan pendapatan yang berasal dari APBD baik untuk belanja operasional maupun belanja investasi yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBK. Belanja operasional merupakan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja investasi merupakan belanja modal.
(e) Pendapatan APBN
Merupakan pendapatan yang berasal dari APBN, baik untuk belanja operasional maupun belanja investasi yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi danf atau tugas pembantuan dan lain-lainnya. Belanja operasional merupakan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja investasi merupakan belanja modal.
(f) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah
Merupakan pendapatan lain-lain yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi pelayanan BLUD antara lain:

- hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- hasil pemanfaata_n kekayaan;
- jasa giro;
- pendapatan bunga;
- keuntungan selisih niiai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
- hasil investasi,
- pendapatan dari Kejadian Luar Biasa merupakan pendapatan yang timbul di luar kegiatan normal BLUD, yang tidak berulang dan di luar kendali BLUD.

Pengakuan & Pengukuran

Pendapatan Jasa Layanan, Pendapatan Hasil kerjasama, dan Lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barangljasa yang diserahkan kepada masyarakat.
Penerimaan pendapatan hibah/donasi cialam bentuk barang cian jasa diakui pada saat hak kepemilikan berpindah.
Pendapatan hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh BLUD.
Pendapatan APBD dan APBN, diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D
Pendapatan usaha dari jasa layanan Pendapatan Hasil kerjasama, dan Lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
Pendapatan dari APBD dan APBN dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SPM.
Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh BLUD.

Pendapatan diakui dengan basis Akrual, dan dicatat dengan azas bruto, yaitu seluruh pendapatan dicatat sebesar jumlah brutonya, tidak diperbolehkan melakukan kompensasi dengan pengeluaran, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
Pengembaiian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembaiian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan kas dan pendapatan yang bersangkutan. Apabila pengembalian/koreksi terjadi atas penerimaan pendapatan periode akuntansi sebelumnya dicatat sebagai pengurangan kas dan Surplus & Defisit Tahun Lalu.

Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal kas yang diterima.
Pendapatan yang diperoleh dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat diterima oleh Kas BLUD.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan disajikan di Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Dalam Laporan Operasional, pendapatan disajikan sampai dengan jenis pendapatan. Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan
Dalam Laporan Arus Kas, pendapatan dilaporkan sampai dengan jenis pendapatan dan disajikan sebagai arus kas masuk dalam kelompok arus kas dari aktivitas operasi kecuali pendapatan yang yang berasal dari penjualan aset

tetap. Pendapatan yallg berasal dari penjualan aset tetap disajikan dalam Laporan Arus Kas sebagai arus kas masuk pada kelompok arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, pendapatan diiaporkan sampai dengan rincian lebih lanjut jenis pendapatan.

BUPATI BENER MERIAH

SAKDIAWI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
Nomor : 06 Tahun 2021
Tanggal 05 Januari 2021 M
24 Jumadil Awal 1442 H

KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN/ BIAYA

Tujuan

kebijakan akuntansi biaya mengatur berkenaan dengan :
1. Perlakuan akuntansi biaya
2. Perlakuan akuntasi biaya mencakup definisi dan klasifikasi;
3. Pengakuan dan penilaian; dan
4. penyajian dan pengungkapan biaya.

Definisi dan Klasifikasi

Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

Biaya dikiasifikasikan ke dalam Biaya operasional, Biaya non perasional.

1. Biaya operasional terdiri dari Biaya Pelayanan dan Biaya Umum dan Administrasi.
   (a) Biaya Pelayanan
   Merupakan seluruh Biaya yang terkait langsung dalam pelayanan kepada masyarakat antara lain meliputi biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya barang dan jasa, biaya depresiasi dan biaya pelayanan lainnya yang berkaitan "langsung dengan pelayanan lainnya yang diberikan oleh BLUD.

   (b) Biaya Umum dan administrasi
   Merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk administrasi dan biaya yang bersifat umum dan tidak terkait secara langsung dengan kegiatan pelayanan BLUD. Biaya ini antara lain meliputi biaya pegawai, biaya administrasi perkantoran, biaya pemeliharaan, biaya barang dan jasa, biaya promosi, biaya depresiasi dan biaya umum dan administrasi lainnya.

2. Biaya non operasional.
   Merupakan biaya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam biaya layanan serta biaya umum dan administrasi. Biaya ini antara lain meliputi biaya bunga dan administrasi bank

Pengakuan & Pengukuran

Biaya diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban dan dapat diukur dengan andal.

Biaya diakui dengan basis akrual, yaitu transaksi atau kejadian baru diakui sebagai biaya yaitu pada saat diterbitkannya dokumen yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran kas BLUD walupun kas belum di keluarkan dari rekening BLUD.

Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Daftar gaji/BAST/SP2D/dokumen yang dipersamakan atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi

Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaranbeban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban yaitu:

(a) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
(b) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan/atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan diterbitkan tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
(c) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan/dokumen yang dipersamakan. Masa manfaat aset tak berwujud adalah selama 5 (iima) tahun.
(d) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan /dokumen yan dipersamakan.
(e) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah dispute/perselisihan dikemudian hari.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimantaatkan sebelum tanggal 15 bulan yang bersangkutan, pengeluaran tersebut dapat diakui sebagai Beban pada bulan yang bersangkutan, sedangkan pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan setelah tanggal 15 bulan yang bersangkutan, pengeluaran tersebut dapat diakui sebagai Beban pada bulan berikutnya. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Koreksi atas pengeluaran biaya yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabiia menambah saldo kas dan terjadi pada periode-periode sebelumnya dibukukan ke dalam Pendapatan Lain-Lain pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut. dan apabila tidak mengurangi saldo kas dan terjadi pada periode-periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang saldo kas dan Surplus & Defisit Tahun Lalu pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.

Beban yang masih harus dibayar, diestimasi atau dialokasikan diakui pada saat penyesuaian di akhir periode pelaporan.

Pengukuran biaya menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal kas yang dikeluarkan.

Pengukuran biaya modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap (Lihat Kebijakan Akuntansi Aset Tetap).

Biaya yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengeluaran kas diiakukan.

Penyajian dan Pengungkapan

Biaya disajikan dalam Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Neraca Daerah, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam Laporan Operasional, biaya dilaporkan sampai dengan jenis biaya.

Biaya disajikan sebagai pengurang pendapatan usaha.

Dalam Laporan Arus Kas, biaya dilaporkan hingga jenis biaya. Selain biaya modal, biaya disajikan sebagai arus kas keluar dalam kelompok arus kas dari aktivitas operasi.

Biaya modal disajikan dalam Laporan Arus Kas sebagai arus kas keluar pada kelompok arus kas dari aktivitas investasi.

Dalam Neraca BLUD, biaya modal dicerminkan dengan penambahan aset tetap dan ekuitas dana investasi (Lihat kebijakan akuntansi aset tetap).

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, biaya dilaporkan sampai dengan rincian lebih lanjut jenis biaya.

BUPATI BENER MERIAH

SARKAWI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
Nomor : 06 Tahun 2021
Tanggal : 05 Januari 2021 M
21 Jumadil Awal 1442 H

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

Tujuan
Tujuan kebijakan akuntansi aset ialah mengatur perlakuan akuntasi aset, baik aset lancar, Investasi, Aset tetap maupun aset lainnya.

Perlakuan akuntansi mencakup definisi dan ktasifikasi; pengakuan dan penilaian; serta penyajian dan pengungkapan aset.

Definisi dan Klasifikasi
Aset ialah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai danlafau dimiliki oleh BLUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi d,anf atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoieh, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis tersebut ialah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, kekayaan di udara, kandungan pertambangan, dan harta peninggalan sejarah seperti candi. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.

Aset Lancar

Aset lancar ialah sumber daya ekonomis yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan; atau bempa kas dan setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.
Aset lancar meliputi antara lain kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Kas dan Setara Kas

Kas ialah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk kegiatan operasional. Kas terdiri dari saldo kas *(cash on hand)* dan rekening giro. Setara Kas ialah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan segera dapat ditunaikan serta bebas risiko perubahan nilai yang signifikan. Contoh Setara Kas adalah deposito dengan jangka waktu kurang dari tiga bulan.

Kas & Setara Kas dibagi ke dalam tiga pos, yaitu kas di kas BLUD, kas di bendahara penerimaan, dan kas di bendahara pengeluaran.
Kas di Kas BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD. Kas di kas BLUD mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara umum BLUD.

Kas di Kas BLUD terdiri dari saldo rekening kas BLUD, setara kas, dan uang tunai di bendahara umum BLUD. Saldo rekening kas BLUD adalah saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Direktur BLUD untuk menarnpung penerimaan dan pengeluaran.
Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penei'imaan. Kas tersebut berasal dari pendapatan pasien umum maupun pencairan klaim JKN dll yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke kas BLUD.

Kas di Bendahara Pengeluaran rnerupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran BLUD yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas BLUD per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan; investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya BLUD dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan berisiko rendah.
Investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan, dan investasi jangka pendek lainnya.

Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
Piutang meliputi antara lain piutang pelayanan dan piutang lain-lain.
Piutang pelayanan ialah piutang yang timbul karena penyerahan pelayanan (Jasa) dalam rangka kegiatan BLUD rumah sakit, baik yang ditanggung JKN maupun tidak, seperti piutang kepada pasien rawat inap dan rawat jalan, yang pembayarannya belum diterima dari pada akhir periode akuntansi.
Piutang lain-lain adalah piutang yang timbul di luar kegiatan pelayanan medis.

Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Persediaan meliputi barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional BLUD; bahan atau perlengkapan (suppliesl yang digunakan dalam proses pelayanan kesehatan yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan BLUD.
Termasuk dalam persediaan antara lain Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai, ATK, Cetak, Penggandaan, Bahan Non Gizi yang digunakan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang ialah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.
Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali, antara lain Investasi dalam Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi/surat utang negara, dan Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan pembelian.
Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.
Investasi jangka panjang antara lain meliputi:

(a) Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga keuangan negara, badan international, dan badan usaha lainnya.
(b) Investasi permanen lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.

Aset Tetap

Aset tetap ialah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan) untuk digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan BLUD atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
(a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
(b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
(c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
(d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh dana BLUD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya.
Aset tetap meliputi 6 (enam) pos, yaitu:
a. Tanah;
b. Peralatan dan Mesin
c. Gedung dan Bangunan;
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
e. Aset Tetap Lainnya;
f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional BLUD dan dalam kondisi siap dipakai.
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Rincian peraiatan dan mesin meliputi alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat laboratorium; dan alat kedokteran.
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional BLUD dan dalam kondisi siap dipakai. Rincian gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung; instalasi; dan monumen.
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh BLUD serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh BLUD dan dalam kondisi siap dipakai. Rincian jalan, irigasi, dan jaringan meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; dan jaringan
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional BLUD dan dalam kondisi siap dipakai. Rincian aset tetap lainnya meliputi buku perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan ternak dan tanaman, serta alat persenjataan.
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya dikerjakan.

Aset Lainnya

Aset lainnya ialah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya meliputi aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, piutang tidak lancar, dan aset lain-lain.

Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiiiki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan angsuran ialah jumlah yang dapat diterima dari penjualan Aset BLUD kepada pegawai BLUD yang masih akan dilunasi dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan.

Tuntutan Perbendaharaan

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh BLUD sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh BLUD sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih ciari satu tahun.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk-bentuk kemitraan antara lain Bangun Kelola Serah (BKS/BOT) dan Bangun Serah Kelola (BSK/BTO).

Bangun Kelola Serah/*Build Operate Transfer* (BKS/BOT) adalah pemanfaatan aset tetap BLUD daerah berupa tanah oleh pihak lain (swasta) dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya disera-hkan kembali tanah serta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhir jangka waktu, serta membayar kontribusi ke kas BLUD yang besarannya ditetapkan oleh tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset BLUD oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketigalinvestor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada BLUD untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada BLUD disertai dengan kewajiban BLUD untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh BLUD ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Kemitraan dengan pihak ketiga atau BOT ialah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan BLUD dan swasta berdasarkan perjanjian.

Piutang Tidak Lancar
Piutang tidak lancar ialah reklasifikasi dari piutang lancar yang diragukan ketertagihannya karena sudah melewati tanggal jatuh tempo.

Aset Lain-lain
Aset lain-lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, dan piutang tidak lancar.

Pengakuan dan Pengukuran
Aset Lancar
Kas dan Setara Kas
Kas dan setara kas diakui pada saat diterima oleh BLUD. Kas dan setara kas berkurang pada saat digunakan atau pada saat dicadangkan.
Kas dan setara kas ditentukan sebesar nilai nominal.
Kas dan setara kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.
Investasi Jangka Pendek
Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:
(a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh BLUD;
(b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai *(reliable).*

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga yang diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal per-olehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
Piutang
Piutang lancar diakui pada akhir periode akuntansi dan diukur sebesar nilai nominal.
Piutang pelayanan diakui pada saat seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:
a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
b. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh BLUD;
c. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
d. beban yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal;

Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:

Kualifikasi	Besaran Penyisihan
Piutang lancar	nilai penyisihan sebesar 0.5%
Piutang Kurang Lancar	nilai penyisihan sebesar 10%
Piutang Diragukan	50% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
Piutang Macet	100% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (aging schedule). Piutang dalam aging schedule dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan sesuai tabel berikut.

Tabel Kebijakan Persentasi Penyisihan Piutang
Berdasarkan Jenis dan Umur Piutang

No	Jenis Piutang	Umur piutang			
		≤ 1 Tahun	>1 s.d. 2 Tahun	>2 s.d. 5 Tahun	>5 Tahun
1	Piutang Pajak	0.5%	10%	50%	100%
2	Piutang Retribus	0.5%	10%	50%	100%
3	Piutang Lainnya	0.5%	10%	50%	100%

Penyisihan kerugian piutang ini tidak menggugurkan kewajiban BLUD untuk memproses penagihan piutang dan pengajuan usulan penghapusan piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Piutang berkurang pada saat pembayaran diterima atau dihapuskan.
Piutang yang tidak tertagih dihapusbukukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Apabila piutang yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dicadangkan maka selisihnya diakui sebagai beban penyisihan kerugian pada periode yang bersangkutan.
Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan maka diakui sebagai pendapatan lain-lain.
Piutang disajikan pada kelompok pos aset lancar dalam neraca.
Piutang pelayanan dan piutang lain-lain disajikan pada pos yang terpisah.
Piutang disajikan sebesar jumlah neto, yakni jumlah seluruh tagihan setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.
Piutang lain-lain disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Sedangkan piutang lain-lain yang jatuh tempo lebih dari satu tahun disajikan dalam kelompok aset non lancar.
Piutang lain-lain disajikan sebesar jumlah neto, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.

Piutang lain-lain diakui pada saat jasa sewa telah diberikan kepada penyewa. Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan *(net realizable value)* setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Nilai penyisihan piutang tak tertagih akan disajikan di neraca, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang. Berikut adalah klasifikasi piutang berdasarkan umur jatuh temponya:

Kualifikasi	Pajak Daerah		Piutang Retribusi	Selain Pajak dan Retribusi
	Self Assessment	Official Assessment		
Kualitas Lancar	umur piutang ≤ 1 tahun	umur piutang ≤ 1 tahun	umur piutang 0 - 1 bulan	Kualitas Lancar umur Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan
Kualitas Kurang Lancar	umur piutang 1 - 2 tahun	umur piutang 1 - 2 tahun	umur piutang 3 bulan	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan
Kualitas Diragukan	umur piutang > 2 - 5 tahun	umur piutang > 2 - 5 tahun	umur piutang 3 - 12 bulan	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan
Kualitas Macet	umur piutang > 5 tahun	umur piutang > 5 tahun	umur piutang > 12 bulan	Apabila dalam jangka waktu 1 terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara

Jumlah yang disisihkan sebagai piutang tak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai yang dapat ditagih. Untuk kelengkapan informasi, jumlah piutang asal (nominal), jumlah penyisihan dan dasar penyisihannya dijelaskan dalam CaLK.

Persediaan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh BLUD dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.

Penurunan nilai persediaan pada periode pelaporan dibawah biaya perolehannya diakui sebagai biaya pada periode berjalan.

Persediaan dinilai berdasarkan:

(a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

(b) Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.

(c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang seca.ra langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan, potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai persediaan yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

Investasi Jangka Panjang

Investasi Non Permanen

Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*, yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih.

Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi.

Investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Investasi Permanen

Penyertaan Modal BLUD pada perusahaan Negara/Daerah dinilai sebagai berikut:

(a) Jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan dicatat sebesar nilai perolehan

(b) Jika kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 20% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Nilai penyertaan modal BLUD dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Aset Tetap

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Suatu aset tetap dapat diperoieh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kemgian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat *(carrying amount)* atas aset yang dilepas.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurugan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dibongkar.

Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai dengan siap untuk digunakan.

Biaya perolehan alat angkutan meliputi harga pembelian, biaya balik nama, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat ciigunakan. Biaya Perolehan Alat besar, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat laboratorium, alat kedokteran, dan alat lainnya meliputi harga pembelian, biaya instalasi, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan

Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun aset tetap yang bersangkutan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsuitan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama, serta biaya pembebasan. Apabila dibangun melalui swakelola, harga perolehan ditentukan sebesar biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pembebasan, serta semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jalan, irigasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun aset tetap yang bersangkutan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama, serta biaya pembebasan. Apabila dibangun melalui swakelola, harga perolehan ditentukan sebesar biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pembebasan, serta semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Aset tetap lainnya diukur berdasarkan biaya perolehan sampai dengan aset tetap yang bersangkutan siap untuk digunakan.
Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
(a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
(b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
(c) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
(a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
(b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
(c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.
Aset tetap harus dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara pefinanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara perrnanen dihentikan atau dilepas harrrs dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif BLUD tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
Pengurangan nilai aset tetap dapat terjadi karena pelepasan atau penghapusan.
Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui selumhnya sebagai pendapatan.
Pendapatan atas aset yang dipertukarkan dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh.
Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan penindang-undangan yang berlaku.
Penambahan nilai aset tetap dapat terjadi karena penambahan baru atau kapitalisasi pengeluaran.

Kapitalisasi Pengeluaran
Kebijakan kapitalisasi pengeluaran berkaitan dengan ketentuan bagaimana suatu pengeluaran dinyatakan sebagai biaya modal, yaitu biaya yang bersifat menambah niiai aset tetap.
Kapitalisasi biaya dimaksud merupakan suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeiuaran harus dikapitalisasi atau tidak.
Perubahan nilai atas aset tetap yang sudah ada dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama:
(a) Penambahan ialah peningkatan nilai aset tetap karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.
(b) Pengurangan ialah penurunan nilai aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aset tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.

(c) Pengembangan ialah peningkatan nilai aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap. Pengembangan aset tetap diharapkan akan (1) memperpanjang usia malfaat, (2) meningkatkan efisiensi, dan/atau (3) menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap.

(d) Penggantian utama ialah memperbarui bagian utama aset tetap. Biaya penggantian utarna akan dikapitalisasi derrgarr cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset.

Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan Bupati Bener Meriah tentang nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, yaitu :

1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan., reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.
2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/ Satuan
1	Tanah	
2	Peralatandan Mesin Terdiri atas:	
2.1	Alat-Alat Berat	1.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.000.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000
2.4	Alat-alat Pertanian, Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	1.000.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	1.000.000
2.6	Alat Studio dan Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat Kedokteran	1.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	1.000.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan, terdiri atas	
3.1	Bangunan Gedung	50.000.000
3.2	Bangunan Monumen	50.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri dari	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	10.000.000
4.4	Jaringan	10.000.000
5	Aset tetap Lainnya, terdiri atas :	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak kesenian/kebudayaan/Olah raga	1.000.000
5.3	Hewan/Ternak Tumbuhan	1.000.000
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	1

a. pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, alat olah raga, barang bercorak kesenian/ kebudayaan dan tumbuhan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
b. pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

3) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Akuntansi Aset Tetap-Perlakuan pengeluaran setelah perolehan awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi mamfaat ekonomik dimasa mendatang dalam peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap *(subsequent expenditures)* tersebut harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (dikapitalisasi).

Kebijakan batasan nilai kapitalisasi minimum asset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan

Kebijakan batasan nilai kapitalisasi minirnurn aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan adalah sebagai berikut :

a. Pemeliharaan peralatan dan mesin sama atau lebih besar dari Rp.20.000.000,00
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa Alat- alat Berat Kapitalisasinya sama atau lebih besar dari Rp. 70.000.000,00
c. Pemeliharaan gedung dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp.70.000.000,00
d. Pemeliharaan jalan dan irigasi sama atau lebih besar dari Rp. 200.000.000,00
e. Pemeliharaan jaringan sama atau lebih besar dari Rp.100.000.000,00

Penambahan Masa Manfaat

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada *Lampiran IVA*

Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan *(depreciable assets)* selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Metode penyusutan digunakan adalah metode garis lurus *(straight line method)* dengan estimasi masa manfaat sesuai tabel berikut:

Uraian	Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman / Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meia Dan Kursi Keria/Rapat Peiabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi	10
Lingkungan	
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
ALat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Senjata Api	10
Alat Keamnan dan Perlindungan	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung tempat tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan bersejarah	50
Tugu peringatan lain	50

Tugu Titik control/Pasti	50
Rambu-rambu	50
Rambu-rambu lalu lintas udara	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan air tanah	30
Bangunan Air Bersih/ Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Bangunan Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	40
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Formula penghitungan penyusutan barang milik daerah adalah sebagai berikut:

$$Penyusutan\ per\ periode = \frac{Nilai\ yang\ dapat\ disusutkan}{Masa\ Manfaat}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

(a) Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;

(b) Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan; dan

(c) Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan danf atau pelayanan publik

Penurunan Nilai

Penurunan nilai kegunaan aset tetap diakui sebagai kerugian pada periode terjadinya. Dalam mengidentifikasi terdapat atau tidaknya penurunan nilai aset, paling tidak BLUD harus mempertimbangkan ha-l-hal berikut ini:

(1) Informasi dari luar BLUD:
   (a) Selama periode tertentu, nilai pasar aset telah turun secara signifikan melebihi penurunan akibat proses normal penyusutan (depresiasi);
   (b) Telah terjadi dalam periode tertentu dan akan terjadi dalam waktu dekat perubahan memburuk yang signifikan dalam teknologi, pasar, kondisi ekonomi atau hukum tempat BLUD beroperasi, atau dalam pasar produk atau jasa yang dihasilkan dari aset tersebut; dan
   (c) Selama periode tertentu, tarif diskonto pasar atau tingkat kembalian investasi pasar telah meningkat, dan peningkatan ini cenderung akan menurunkan nilai aset yang dapat diperoleh kembali secara material;
(2) Informasi dari dalam BLUD:
   (a) Terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset;
   (b) telah terjadi atau a-kan terjadi clalam waktu dekat perubahan signifikan yang bersifat merugikan sehubungan dengan cara penggunaan aset;
   (c) Terdapat bukti dari pelaporan internal yang menunjukkan bahwa kinerja ekonomi aset tidak memenuhi harapan atau akan lebih buruk dari yang diharapkan;
   (d) Aset yang pada tahun terakhir sebelumnya disajikan sebesar nilai pakainya; dan
   (e) Aliran kas sesungguhnya secara material lebih kecil dari aliran kas taksiran, sebelum diperhitungkan diskonto.
(3) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu aset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian lain-lain dalam laporan aktivitas.

Penurunan nilai aset tetap dilaporkan dalam laporan operasional.

Aset Tetap Hilang

Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi.

Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hiiang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset iainnya tersebut direklasifrkasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

Aset Lainnya

Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi dengan setoran yang telah dilatukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas Negara/kas daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) dan Surat Ketetapan Tuntutan Ganti Rugi dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas Negara/daerah.
Bangun Kelola Serah (BKS/BOT) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh BLUD kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut.
Bangun Serah Kelola (BSK/BTO) dicatat sebesar nilai perolehan asset yang dibangun yaitu sebesar nilai asset yang diserahkan BLUD ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun asset tersebut.
Piutang tidak lancar diakui pada akhir periode akuntansi dan dinilai berdasarkan nilai nominal tagihan.
Aset lain-lain diakui berdasarkan nilai perolehan aset lain-lain tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan
Aset Lancar
Kas dan Setara Kas
Kas dan setara kas merupakan akun yang paling likuid (lancar) dan lazim disajikan pada urutan pertama unsur aset dalam neraca.
Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:
(a) Kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan setara kas.
(b) Rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas sebagai berikut:
- Kas
- Bank; dan
- Setara kas.

Investasi Jangka Pendek
Investasi jangka pendek disajikan dalam nilai total pada kelompok aset lancar dalam neraca, sedangkan rincian kas dan penjelasan lainnya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas BLUD dan tidak dilaporkan sebagai biaya dalam laporan realisasi anggaran.
Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai *(cash dividend)* dicatat sebagai pendapatan lain-lain.
Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas BLUD dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi operasional.

Piutang
Piutang lancar disajikan sesuai pos-pos buku besar piutang. Jumlah piutang lancar yang berrrbah menjadi tidak lancar disajikan secara terpisah dalam Aset Lainnya. Rincian piutang dan penjelasan yang diperlukan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:
(a) Rincian jenis dan jumlah piutang;
(b) Jumlah piutang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa;
(c) Jumlah penyisihan kerugian piutang yang dibentuk; dan
(d) Jumlah piutang yang dijadikan agunan pinjaman bank.

Persediaan
Persediaan disajikan dalam nilai total pada kelompok aset lancar dalam neraca, sedangkan rincian dan penjelasan yang diperlukan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain:
(a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
(b) jenis persediaan, harga perolehan, nilai realisasi bersih, dan nilai tercatat di neraca;
(c) Jumlah dari setiap pemuiihan dari setiap penurunan niiai yang diakui sebagai penghasilan selama periode;

(d) kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan;
(e) nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban.

Persediaan yang tersedia untuk dijual disajikan sebesar nilai perolehan atau nilai realisasi bersih *(the lower of cost and net realizable value)*.

Investasi Jangka Panjang

Investasi Non Permanen

Investasi non permanen disajikan dalam kelompok aset non lancar pada neraca sesuai pos-pos yang terdapat dalam buku besar, rincian lebih lanjut dan informasi tambahan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir disajikan dalam pos investasi non permanen lainnya.

Investasi Permanen

Investasi permanen disajikan dalam kelompok aset non lancar pada neraca sesuai pos-pos yang terdapat dalam buku besar, rincian lebih lanjut investasi permanen dan informasi tambahan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal dengan kepemilikan lebih atau sama dengan 51 % disajikan dalam pos Penyertaan Modal BLUD, sedangkan penyertaan modal dengan kepemilikan kurang dari 51% disajikan dalam pos Investasi Permanen Lainnya.

Aset Tetap

Aset tetap disajikan pada pos aset non lancar pada neraca sesuai pos-pos yang terdapat dalam buku besar, rincian lebih lanjut aset tetap dan informasi tambahan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan adalah:

(a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. Jika lebih dari satu dasar yang digunakan, jumlah tercatat bruto untuk dasar dalam setiap kategori harus diungkapkan;
(b) metode penlrusutan yang digunakan;
(c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
(d) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
(e) Nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan
    - penambahan;
    - pelepasan;
    - revaluasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah;
    - penurunan nilai tercatat;
    - penyusutan;
    - setiap pengklasifikasian kembali
(f) Eksistensi dan batasan atas hak milik, dan aset tetap yang dijaminkan untuk utang;
(g) Kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan yang berkaitan dengan aset Tetap;
(h) uraian rincian dari masing-masing aset tetap;
(i) jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Aset Tetap Hilang

Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdlpat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi.

Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang,

entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan uang ganti rugi kepada perorarlgan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

Aset Lainnya

Aset Lainnya disajikan di neraca berdasarkan jenis aset. Rincian dan keterangan atas jenis aset yang bersangkutan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Piutang tidak lancar dapat dihapuskan dari neraca melalui proses penghapusan piutang. Mekanisme dan prosedur penghapusan piutang ditetapkan tersendiri oleh Kepala Daerah.

BUPATI BENER MERIAH

SARKAWI

LAMPIRAN IVA : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
Nomor : 06 Tahun 2021
Tanggal : 05 Januari 2021 M
21 Jumadil Awal 1442 H

BLUD RSUD MUNYANG KUTE REDELONG KABUPATEN BENER MERIAH
PERKIRAAN PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1	Alat Besar			
	Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	3
			>45% s.d 65%	5
	Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	2
			>45% s.d 65%	4
	Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	2
			>45% s.d 65%	4
2	Alat Angkutan	Overhaul	>0% s.d 25%	1
	Alat Angkutan Darat Bermotor		>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d 100%	4
	Alat angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	1
	Alat Angkutan Apung Bermotor	Renovasi	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75% s.d 100%	6
	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	2
	Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d 25%	3
			>25% s.d 50%	6
			>50% s.d 75%	9
			>75% s.d 100%	12

3	Alat Bengkel dan Alat Ukur			
	Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d 100%	4
	Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	0
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	1
	Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
4	Alat Pertanian			
	Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d 20%	1
			>21% s.d 40%	2
			>51% s.d 75%	5
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Overhaul		
	Alat Kantor		>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
	Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
	Alat Studio	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
	Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
	Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75% s.d 100%	5
	Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	7
			>75% s.d 100%	9
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan			
	Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3

	Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
8	Alat Laboratorium			
	Unit Alat Laboratorium	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75% s.d 100%	4
	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d 25%	3
			>25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	7
			>75% s.d 100%	8
	Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d 25%	3
			>25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	7
			>75% s.d 100%	8
	Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	5
			>75% s.d 100%	5
	Radiation Application Non Destructive Testing Laboratory	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	5
			>75% s.d 100%	5
	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d 100%	4
	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	Overhaul	>0% s.d 25%	3
			>25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	7
			>75% s.d 100%	8
	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	5
			>75% s.d 100%	5
9	Alat Persenjataan			
	Senjata Api	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d 100%	4

	Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d 100%	4
	Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	0
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	1
	Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	0
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	1
	Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	0
			>50% s.d 75%	0
			>75% s.d 100%	2
	Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	2
10	Komputer			
	Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	2
	Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	2
11	Alat Eksplorasi			
	Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
	Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	5
			>75% s.d 100%	5
12	Alat Pengeboran			
	Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	6
			>75% s.d 100%	7
	Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	2

13	Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
	Sumur	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	
	Produksi	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	2
	Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d 25%	3
			>25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	7
			>75% s.d 100%	8
14	Alat Bantu Eksplorasi			
	Alat Bantu Eksplorasi	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	6
			>75% s.d 100%	7
	Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	6
			>75% s.d 100%	7
15	Alat Keselamatan Kerja			
	Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
	Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	0
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	2
	Alat Sar	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	2
	Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75% s.d 100%	6
16	Alat Peraga			
	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	5
			>75% s.d 100%	5
17	Peralatan Proses/Produksi			
	Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75% s.d 100%	4

18	Rambu rambu Lalu Lintas Darat	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d 100%	4
	Rambu rambu lalu lintas udara	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	4
	Rambu rambu lalu lintas laut	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	2
19	Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	2
20	Bangunan Gedung			
	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d 25%	5
			>25% s.d 50%	10
			>50% s.d 75%	15
			>75% s.d 100%	50
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
21	Monumen			
	Candi/Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
22	Bangunan Menara	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
23	Tugu Titik Kontrol/Prasasti			
	Tugu/Tanda Batas	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
24	Jalan dan Jembatan			
	Jalan	Renovasi	>0% s.d 30%	2
			>30% s.d 60%	5
			>60% s.d 100%	10
	Jembatan	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 60%	10
			>60% s.d 100%	15

25	Bangunan Air			
	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d 5%	
			>5% s.d 10%	
			>10% s.d 20%	
	Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d 5%	2
			>5% s.d 10%	5
			>10% s.d 20%	10
	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d 5%	1
			>5% s.d 10%	3
			>10% s.d 20%	5
	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>0% s.d 5%	1
			>5% s.d 10%	2
			>10% s.d 20%	3
	Bangunann Pengembangan Sumber Air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d 5%	1
			>5% s.d 10%	2
			>10% s.d 20%	3
	Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
	Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
26	Instalasi			
	Instalasi air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d 30%	2
			>30% s.d 45%	7
			>45% s.d 65%	10
	Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d 30%	2
			>30% s.d 45%	7
			>45% s.d 65%	10
	Instalasi Pengolahan Sampah		>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	3
			>45% s.d 65%	5
	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	3
			>45% s.d 65%	5
	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15

	Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
	Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	3
			>45% s.d 65%	5
	Instalasi Gas	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
	Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	1
			>45% s.d 65%	3
	Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	1
			>45% s.d 65%	3
27	Jaringan		>0% s.d 30%	2
	Jaringan Air Minum	Overhaul	>30% s.d 45%	7
			>45% s.d 65%	10
	Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
	Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d 30%	2
			>30% s.d 45%	5
			>45% s.d 65%	10
	Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d 30%	2
			>30% s.d 45%	7
			>45% s.d 65%	10
28	Alat Musik			
	Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	2
29	Aset Tetap dalam Renovasi			
	Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	Overhaul	>0% s.d 100%	2
	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi		>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
	Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	5

BUPATI BENER MERIAH,

SARNAWI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
Nomor : 06 Tahun 2021
Tanggal 05 Januari 2021 M
21 Jumadil Awal 1442 H

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi kewajiban ialah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban.

Perlakuan akuntansi kewajiban mencakup definisi dan klasifikasi; pengakuan dan penentuan nilai tercatat; amortisasi dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban serta penyajian dan pengungkapan kewajiban.

Definisi dan Klasifikasi

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa BLUD mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu.

Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek terdiri atas antara lain bunga pinjaman, Utang kepada Pihak Ketiga, bagian lancar utang jangka panjang dan utang perhitungan Fihak ketiga (PFK).

Utang atas Bunga Pinjaman ialah utang yang timbul karena BLUD mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang.

Utang kepada Pihak Ketiga ialah utang yang berasal dari kontrak atau perolehan barangljasa yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca.

Bagian lancar utang jangka panjang ialah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam kurun waktu 12 bulan setelah pelaporan.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga PFK ialah kewajiban yang timbul akibat BLUD belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari SPM atau dokumen lain yang dipersamakan.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diirarapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang terdiri atas pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri atau Utang Jangka Panjang Lainnya.

Pinjaman dalam negeri ialah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri, misalnya pinjaman kepada BLUD pusat, pinjaman kepada bank, penjulan obligasi, pinjaman kepada daerah otonom lainnya, dan lain-lain.

Pinjaman luar negeri atau Utang Jangka Panjang Lainnya ialah Utang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri atau Utang Jangka Panjang Lainnya yang tidak termasuk pada kelompok utang dalam negeri obligasi, misalnya utang kemitraan.

Pengakuan dan Penilaian

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban

yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.
Utang bunga atas utang BLUD harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang BLUD baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang BLUD yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
Utang Beban, diakui pada saat:
(a) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
(b) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada Pemerintah Kota terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh RSUD Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
(a) barang yang dibeli sudah diterima, atau
(b) jasa/bagian jasa sudah diserahkErn sesuai perjanjian,atau
(c) sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Nilai yang dicantumkan dalam Laporan Keuangan untuk Bagian lancar Utang jangka panjang adalah nilai yang akan jatuh tempo diakui pada saat reklasifikasi pacia akhir periode pelaporan.
Utang PFK diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan jumlah kas yang masih harus disetorkan.

Penyajian dan Pengungkapan
Penyajian Kewajiban yang perlu diungkapkan dalam Penjelasan pos-pos Neraca pada Catatan atas Laporan Keuangan adalah :
(a) Kewajiban disajikan di neraca sesuai dengan klasifikasi buku besar. Pengungkapan atas Rincian dan informasi tambahan dalam penjelasan Pos-Pos Neraca.
(b) Keterangan yang diperlukan, misalnya selisih kurs Utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal neraca, serta adanya aset atau lainnya yang dijadikan jaminan Utang.

Keterangan mengenai jangka waktu, nilai nominal, tingkat bunga dan masa tenggang atas pinjaman

BUPATI BENER MERIAH,

SUKKAWI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
Nomor :06 Tahun 2021
Tanggal :05 Januari 2021 M
24 Jumadil Awal 1442 H

KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS DANA

Tujuan
Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas dana ialah mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana.
Perlakuan akuntansi ekuitas dana mencakup definisi dan klasifikasi; pengakuan dan penilaian; serta penyajian dan pengungkapan ekuitas dana.

Definisi dan Klasifikasi
Ekuitas dana ialah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih anrara jumlah aset dan jumlah kewajiban.
Ekuitas dana terdiri atas ekuitas awal, Surplus & Defisit Tahun Lalu, Surplus & Defisit Tahun Berjalan dan Ekuitas Donasi.
Ekuitas awal merupakan merupakan hak residual awal RSUD yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali RSUD ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu.
Surplus & Defisit Tahurr Lalu merupakan akumulasi Surplus & Defisit pada periode-periode sebelumnya.
Surplus & Defisit Tahun Berjalan berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan.
Ekuitas Donasi merupakan sumber daya yang diperoleh dari pihak lain berupa sumbangan atau hibah yang sifatnya tidak mengikat.

Pengakuan dan Penilaian
Ekuitas diakui pada saat:
(a) Ditetapkannya nilai kekayaan RSUD.
(b) Diterimanya dana sumbangan/bantuan.
(c) Diterimanya aset tetap dari sumbangan/bantuan

Ekuitas dinilai sebesar:
(a) Nilai buku ekuitas pada saat penetapan RSUD Tgk chik Di Tiro
(b) Nominal dana sumbangan/bantuan.
(c) Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan yang lebih andal

Penyajian dan Pengungkapan

Ekuitas dana disajikan cialam kelompok Ekuitas pada Neraca sebesar saldonya. Informasi tambahan mengenai ekuitas dana diungkapkan dalam penjelasan pos-pos neraca di catatan atas Laporan Keuangan.
Hal-hal yang perlu dalam pengungkapan Ekuitas Dana antara lain :
(a) Rincian jumlah ekuitas berdasarkan jenisnya;
(b) Informasi mengenai sifat ekuitas.

BUPATI BENER MERIAH

SARTAWI

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
Nomor : 06 Tahun 2021
Tanggal : 05 Januari 2021 M
21 Jumadil Awal 1442 H

KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN, DAN PERISTIWA LUAR BIASA

Tujuan

Tujuan kebijakan koreksi kesalahan, perubahan kebijakan, dan peristiwa luar biasa ialah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.
Kebijakan koreksi kesalahan, perubahan kebijakan, dan peristiwa luar biasa mencakup definisi dan klasifikasi; pengakuan dan penilaian; serta penyajian dan pengungkapannya.

Definisi dan Klasifikasi

Kesalahan

Kesalahan ialah kesalahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode akuntansi sebelumnya yang signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan.
Kesalahan dalam pelaporan keuangan dapat disebabkan oleh kesalahan matematis, kesalahan penerapan standar akuntansi, dan kesalahan penggunaan fakta-fakta yang ada.
Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu: Kesalahan yang tidak berulang dan kesalahan yang berulang dan sistemik.
Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Kesalahan yang tidak berulang

Kesalahan Aang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali baik yang terjadi pada periode berjalan maupun yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan yang berulang dan sistemik

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pendapatan dari BPJS/JKN yang memerlukan koreksi hasil verifikasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian nilai pendapatan/piutang.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi ialah perubahan didalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi dibandingkan periode sebelumnya yang signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Contoh perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode akuntansi, dan estimasi.

Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas BLUD termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Pengakuan dan Penilaian

Kesalahan periode akuntansi sebelumnya harus dianalisis untuk menentukan pengaruhnya terhadap neraca awal periode akuntansi. Pengaruh dari kesalahan tersebut harus dikoreksi sebagai penyesuaian saldo awal ekuitas dana.

Kesalahan yang tidak berulang

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan (belum ditetapkan dalam peraturan daerah), dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dengan akun pendapatan atau akun biaya dari periode yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran biaya (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali biaya) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas, akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran biaya (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali biaya) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun pendapatan lain-lain.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas dana lancar.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Kesalahan yang berulang dan sistemik

Kesalahan yang berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi.*Perubahan Kebijakan Akuntansi.*

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:

a) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
b) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
c) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban

Dampak yang signihkan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

Penyajian dan Pengungkapan

Akibat koreksi kesalahan yang tidak berulang, yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan.

Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BUPATI BENER MERIAH

SARKAWI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
Nomor 06 Tahun 2021
Tanggal 05 Januari 2021 M
21 Jumadil Awal 1442 H

KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

Tujuan

Tujuan kebijakan laporan keuangan konsolidasian ialah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada BLUD RSUD Munyang Kute Redelong dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud.
Kebijakan laporan keuangan konsolidasian mencakup delinisi dan klasifikasi; penyajian dan pengungkapan; dan prosedur konsolidasi dan Format Laporan Konsolidasiaan.

Defenisi dan Klasifikasi

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan komparasi dari Laporan Keuangan BLUD menjadi Laporan Keuangan sebagai BLUD agar dapat diseragamkan dengan SKPD lain sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran per triwulan.

Penyajian dan Pengungkapan

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periocie pelaporan keuangan entitas akuntansi dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
BLUD menyampaikan laporan keuangan konsolidasian kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (BPKPA) Bener Meriah.
Laporan keuangan konsolidasian yang disajikan hanya sebatas jenis belanja, tidak sampai ke objek dan rincian objek.

Prosedur Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian dapat disajikan hanya sebatas jenis Belanja.
Jenis Belanja yang disajikan diantaranya adalah Biaya Pegawai, Biaya Barang dan Jasa dan Biaya Modal
Akun yang digunakan dalam laporan konsolidasian adalah akun yang digunakan dalam pelaporan keuangan BLUD dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Format Laporan Konsolidasian selengkapnya dapat dilihat pada bagian akhir Kebijakan Akuntansi.

BUPATI BENER MERIAH

SARKAWI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
Nomor : 06 Tahun 2021
Tanggal : 05 Januari 2021 M
21 Jumadil Awal 1442 H

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNYANG KUTE REDELONG
LAPORAN KONSOLIDASI BLUD
TAHUN.....

NO REKENING	NAMA REKENING	ANGGARAN	REALISASI SD TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI SD TRIWULAN INI	LEBIH/ (KURANG)
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH					
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
1.1.4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH					
1.1.4.1	Pendapatan Jasa Layanan BLUD					
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH					
5.2.1.99.99	BELANJA BLUD					
5.2.1.99.99	Belanja Pegawai BLUD					
5.2.2.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					
5.2.3.99.99	Belanja Modal BLUD					
	Jumlah Belanja BLUD					

Mengesahkan
Redelong, TGL.....
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(.....)
Nip.....

DIREKTUR BLUD RSUD MUNYANG KUTE REDELONG
KABUPATEN BENER MERIAH

(.....)
Nip. .....

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI